



YAYASAN MANDALIKA KUTA

“YAMANKU”

DESA KUTA KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Alamat : Jln. Bay Pas Kuta-Awang Km.3 Rangkep I Desa Kuta Kecamatan. Pujut Kab. Lombok Tengah

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN MANDALIKA KUTA

Nomor : 005/ YAMANKU/ III/ 2013

TENTANG PEMBENTUKAN PAUD KB MANDALIKA

DUSUN RANGKAP I DESA KUTA KECAMATAN PUJUT - LOTENG

MENIMBANG : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Dusun Rangkap I Desa Kuta Kecamatan Pujut Kab Lombok Tengah.

MENGINGAT : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan PAUD KB Mandalika dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD KB MANDALIKA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.


KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD KB Mandalika untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuta
Pada Tanggal : 01 Maret 2013

Ketua Yayasan
Mandalika Kuta



Mardan, SH

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab Lombok Tengah
2. Camat Pujut di Sengkol
3. Kepala Desa Kuta di Kuta
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Mandalika Kuta
Nomor : 005/Yamanku/ III/ 2013
Tanggal : 01 Maret 2013
Tentang : Pembentukan PAUD KB MANDALIKA

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah
2. Camat Pujut
3. Kepala Desa Kuta
4. Kadus Rangkap I

PEMBINA

Ketua Yayasan Mandalika Kuta

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Sukini, QH
Sekretaris : Cane
Bendahara : Baiq Uhum Rizka

Tenaga Pendidik
1. Sukini, QH
2. Baiq Uhum Rizka
3. Cane
4. Rumenap

Operator/TU 1. Muhamad Zainuddin

Ditetapkan di : Kuta
Pada Tanggal : 01 Maret 2013

